



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANA KEGIATAN
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Kota Pagar Alam maka dipandang perlu untuk membentuk tim koordinasi pelaksana kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Pagar Alam;
- b. bahwa sebagaimana maksud huruf a di atas perlu ditetapkan keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1000);
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023

(Lembaran daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1);

14. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Pagar Alam, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok dan fungsi dari Tim koordinasi adalah sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan KOTAKU yang berkaitan dengan satuan kerja perangkat Daerah (Stakeholder) masing-masing tim;
 - b. memantau proses pelaksanaan KOTAKU sesuai terkait satuan kerja perangkat daerah masing-masing tim koordinasi;
 - c. melakukan pengecekan terhadap pengguna dana yang telah disalurkan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat maupun Kelompok Swadaya Masyarakat.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honor sebagai mana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 220 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh Kota Pagar Alam dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pagar Alam melalui RKA/DPA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam.

- KELIMA : Apabila terjadi mutasi/alih tugas diantara pejabat/pegawai dimaksud pada Diktum KESATU (sepanjang tidak ditentukan lain oleh Walikota Pagar Alam) maka pejabat/pegawai penggantinya secara otomatis menggantikan tugas tersebut terhitung sejak serah terima tugas/jabatan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 6 Januari 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 3 Tahun 2022

Tentang : Tim Koordinasi Pelaksana
Kegiatan Program Kota
Tanpa Kumuh Kota Pagar
Alam

Tanggal : 6 Januari

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH KOTA PAGAR ALAM

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
3. Ketua : Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Pertanahan Kota Pagar Alam
4. Wakil Ketua : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan Kota Pagar Alam
5. Sekretaris : Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam.
6. Anggota :
 1. Windy Lestari, SH (Analis Hukum Ahli
Muda Kota Pagar Alam);
 2. Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan;
 3. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
Ahli Pertama;
 4. Pengelola Pembangunan dan Peningkatan
Jalan;
 5. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
Pelaksana.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI